

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini berisikan simpulan dari penelitian ini dan saran yang peneliti berikan terkait hasil penelitian.

#### **5.1 Simpulan**

1. Pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan dengan guna penyediaan jasa bersangkutan dimana setiap petugas pemadam kebakaran membutuhkan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan tugasnya.
2. Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung dalam hal kewajiban wajib retribusi dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus berbelit-belit, kelalaian dalam membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dapat diketahui dengan jelas.
3. Terdapat kendala-kendala dalam penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung, yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik atau pengelola gedung/ bangunan akan pentingnya proteksi kebakaran pada gedung/bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebaran di Kota Bandung, menunjukkan bahwa impelementasi kebijakan mengenai aturan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dirasa masih belum optimal dalam

pelaksanaanya. Berdasarkan teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III ialah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dapat diambil kesimpulanya sebagai berikut :

1. Pada Dimensi Komunikasi, bentuk komunikasi yang dilakukan sudah berjalan semestinya namun kekurangan dalam bentuk komunikasi yang ditemukan ialah masih ada oknum petugas yang tidak melaksanakan bentuk komunikasi terhadap masyarakat selaku objek retribusi, sehingga banyak masyarakat yang merasa pentingnya memiliki alat proteksi kebakaran berasal dari media sosial melainkan bukan dari komunikasi langsung oleh petugas kebakaran.
2. Pada Dimensi Sumber Daya, hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bahwa sumber daya ketersediaan sarana dan prasarana sangat kekurangan dalam implemementasi kebijakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, terutama Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Pada Dimensi Disposisi, menjadi dasar dari berjalanya suatu implemementasi kebijakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dimana pada personil petugas kebakaran belum memiliki tanggung jawab secara maksimal dalam pemungutan retribusi pemeriksaan retribusi, karna belum maksimalnya sifat tanggung jawab dan komitmen petugas sehingga banyaknya masyarakat yang merasa masa bodo terhadap retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, inilah salah satu faktor alasan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak pernah mencapai target tiap tahunya.

4. Pada Dimensi Struktur Birokrasi, dalam struktur birokrasi atau pembagian tugas tentunya petugas pemadam kebakaran sudah membagikan tugas dan tanggung jawab terhadap petugas yang diberi kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dalam kebijakan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, namun disini yang menjadi perhatian adalah petugas yang dibawah oleh petugas yang diberikan tanggung jawab. Kurangnya penyampaian informasi oleh atasan terhadap bawahanya sehingga petugas pelaksana inspektor retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak bekerja secara maksimal, sehingga masyarakat sebagai objek retribusi merasa masa bodo terhadap pentingnya membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **5.2 Saran**

Dalam Kebijakan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran masalah waktu dan pemeriksaan juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterpaksaan, terutama dari sisi petugas yang turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Untuk itu peneliti memberikan saran agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan waktu yang lebih fleksibel, dalam arti diberikan suatu tambahan diluar hari kerja pada akhir pekan, hal ini akan memberikan kelonggaran bagi pihak pemilik gedung/bangunan yang telah mengajukan permohonan pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan/gedungnya. Sebaliknya dari sisi petugas yang melakukan pemeriksaan dan turun ke lapangan diluar hari kerja perlu diberikan semacam uang lembur atas pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan diluar hari kerja tersebut.

### **5.2.1 Saran Akademis**

Implementasi Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran haruslah mengacu terhadap Perda yang telah dibuat, dengan tujuan kebijakan tersebut berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan adanya teori-teori pendukung Implementasi Kebijakan seperti teori Edward III yang mengacu terhadap 4 Dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dengan tujuan adanya teori Edward III yang membantu Implementasi Kebijakan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan tujuan mengoptimalkan kebijakan tersebut.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam hal retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran haruslah memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang membandel atau susah membayar retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, oleh sebab itu diperlukan tindakan yang tegas dengan guna memberikan rasa disiplin dalam pungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung. Dalam hal pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran haruslah dilakukan oleh instansi yang bersangkutan mengenai pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, tidak dianjurkan oleh dua instansi, karna pada fakta dilapangan bahwa izin kepemilikan alat pencegahan kebakaran bisa juga dilakukan pada Dinas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sehingga masyarakat yang hendak memiliki alat pemadam kebakaran bisa memiliki dahulu alatnya sebelum

membayar retribusi, itulah salah satu penyebab retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Bandung tidak pernah mencapai target.